



P E N E T A P A N

Nomor 90/ Pdt.P/ 2017 / PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

- N a m a : YONGKY HUNITETU
- Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 21 April 1986
- Jenis Kelamin : Laki – Laki
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Anggota POLRI
- Alamat : Desa Halong RT.017 / RW. 00 Kecamatan

Baguala Kota Ambon.- Telah membaca

surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 90/Pdt.P/2017/PN Amb, tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon Nomor 90/Pdt.P/2017/PN Amb, tanggal 14 Juni 2017 Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 90/Pdt.P/2017/PN Amb, tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 April 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register perkara Nomor 90/Pdt.P/2017/PN Amb, tanggal 14 Juni 2017;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sudah masuk dalam perkara pokok kemudian Pemohon mencabut permohonannya dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2017 dengan alasan bahwa permohonannya perlu diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan serta dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Pemohon dalam perkara Nomor 90/Pdt.P/2017/PN Amb;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 90/Pdt.P/2017/PN Amb dicabut;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Penetapan ini pada hari Senin, 7 Agustus 2017 oleh **HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **GREACE P. MANUHUTU, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

GREACE P. MANUHUTU, S.H

Hakim,

HERRY SETYOBUDI, S.H., M.H



Perincian biaya :

- Biaya panggilan : Rp. 100.000 ,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya leges : Rp. 3.000,-
- Biaya Pencatatan : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 199.000.- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);